



Salinan:

PUTUSAN

Nomor 54/Pid/2016/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HENDRI, S.E. anak dari SUWANTO;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Romo Wijoyo No.38 Lk.II, Rt/Rw.003/001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung;-
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Pemilik Toko Mainan Wong Toys);
9. Pendidikan : S1. (Ekonomi).-

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: YUDO PRIYATNO, SH. Advokat–Penasihat Hukum, yang beralamat di Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok D5 No.8 Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, No.613/SK/2015/PN.Tjk, tanggal 20 Oktober 2015;- -----

Terdakwa tidak ditahan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan sela tanggal 24 Nopember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan akhir tanggal 14 April 2016 Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2015 Nomor: PDM-591/TJKAR/09/2015 Terdakwa didakwa:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HENDRI, SE Anak dari SUWANTO sekira tahun 2008 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 13.00 wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai tahun 2014 bertempat di Jl. Hayam Wuruk No. 79 A Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah Tanpa hak dan melawan hukum Memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2008 terdakwa membuka toko mainan Wong Toys yang beralamat Jl. Hayam Wuruk No. 79 A Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yang khusus menjual mainan anak-anak yang dibeli terdakwa dari Importir di Jakarta yaitu PT. ARTA ADI PERKASA, PT. BAMBU DELAPAN INDONESIA, PT. HUTAMA KARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA, UD. SEDA SPEED dan ada juga dari Produk Lokal, cara terdakwa memesan mainan tersebut dengan cara menghubungi distributor untuk meminta contoh gambar yang kemudian gambar diterima oleh terdakwa melalui Blackberry Masanger (BBM) Mainan yang dijual oleh terdakwa setelah cocok terdakwa kembali menghubungi importir dan memesan barang setelah itu terdakwa mentransferkan uang kepada importir berupa Panahan Merk Avenger yang dijual terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Mobil Remote merk Model Car seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Mobilan merk drift The Racing Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Pesawat merk Power Planes Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), pedang merk Cute Barque seharga Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) dan Mainan merk Fight the Brigade Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) senapan AK 0473 Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Mainan Toys Blok Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Mainan Goutignited Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) mainan famous car Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Mainan scuter Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mainan motor Acu Power Sport Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Mainan Mobil Accu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa tidak memperhatikan syarat terhadap barang-barang yang diperdagangkan yaitu terdapat label SNI, dan petunjuk penggunaan tidak berbahasa Indonesia. Pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 13.00 wib datang saksi Retno Ayu Larasati dan saksi Sunardi beserta team Dir Res Krim Sus Polda Lampung yang menanyakan apakah barang-barang yang diperdagangkan oleh terdakwa telah memiliki label SNI dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap toko milik terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Mainan Goutignited, 1 (satu) unit Mobil Remote merk Model Car, 1 (satu) unit mainan Pistol Toys Warna Silver, 1 (satu) unit mainan Air Soft Gun, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 12 PUTUSAN Nomor:54Pid./2016/PT T.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan New Genset Superfine, 1 (satu) unit mainan Panahan Merk Avenger, 1 (satu) buah pedang merk Cute Barque, 1 (satu) unit mainan pesawat merk Power Planes, 1 (satu) unit Mainan scuter, 1(satu) unit mainan lacer gun, Mobilan merk drift The Racing, 1 (satu) unit mainan motor Acu Power Sport, 1 (satu) unit Mainan Mobil Accu, 1 (satu) unit senapan fire gun AK 0473 bertoyoindo, 1 (satu) unit mobilan mainan famous car, 1 (satu) Mainan Toys Blok, 1 (satu) unit Mainan merk Fight the Brigade tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat ditoko milik terdakwa, selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Dir Res Kriminal Khusus Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari penjualan mainan pada toko mainan Wong Toys milik terdakwa sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016 Reg.Perk.Nomor: PDM-705/TJKAR/10/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI, SE Anak dari SUWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usahaserta keterangan lain untuk penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI, SE Anak dari SUWANTO dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mainan Goutignited, 1 (satu) unit Mobil Remote merk Model Car, 1 (satu) unit mainan Pistol Toys Warna Silver, 1 (satu) unit mainan Air Soft Gun, 1 (satu) unit mainan New Genset Superfine, 1 (satu) unit mainan Panahan Merk Avenger, 1 (satu) buah pedang merk Cute Barque, 1 (satu) unit mainan pesawat merk Power Planes, 1 (satu) unit Mainan scuter, 1 (satu) unit mainan lacer gun, Mobilan merk drift The Racing, 1 (satu) unit mainan motor Acu Power Sport, 1 (satu) unit Mainan Mobil Accu, 1 (satu) unit senapan fire gun AK 0473 bertoyoindo, 1 (satu) unit mobilan mainan famous car, 1 (satu) Mainan Toys Blok, 1 (satu) unit Mainan merk Fight the Brigade dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI, SE. anak dari SUWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MEMASANG LABEL dan TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DAN/ATAU PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mainan Goutignited;
 - 1 (satu) unit Mobil Remote merk Model Car;
 - 1 (satu) unit mainan Pistol Toys Warna Silver;
 - 1 (satu) unit mainan Air Soft Gun;
 - 1 (satu) unit mainan New Genset Superfine;
 - 1 (satu) unit mainan Panahan Merk Avenger;
 - 1 (satu) buah pedang merk Cute Barque;
 - 1 (satu) unit mainan pesawat merk Power Planes;
 - 1 (satu) unit Mainan scuter;
 - 1(satu) unit mainan lacer gun;
 - Mobilan merk drift The Racing;
 - 1 (satu) unit mainan motor Acu Power Sport;
 - 1 (satu) unit Mainan Mobil Accu;
 - 1 (satu) unit senapan fire gun AK 0473 bertoyoindo;
 - 1 (satu) unit mobilan mainan famous car;
 - 1 (satu) Mainan Toys Blok;
 - 1 (satu) unit Mainan merk Fight the Brigade.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut HENDRI, S.E. anak dari SUWANTO/Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor:1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2016;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Mei 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2016;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 17 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan salinanya telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2016;- -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 14 April 2016 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan mempelajari berkas

Halaman 7 dari 12 PUTUSAN Nomor:54Pid./2016/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing tanggal 24 Mei 2016 Nomor:W9.U1/1919/ HK.01/
V/2016. dan Nomor:W9.U1/1920/HK.01/V/2016;- -----

Menimbang, bahwa permintaan atau pernyataan banding oleh
Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada
pokoknya mengemukakan, alasan pengajuan banding karena *judex facie*
telah salah dalam penerapan undang-undang, sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 tidak dimaksudkan untuk pedagang eceran, justru ditujukan
kepada pabrikan yang memproduksi dan memperdagangkan barang,
dalam perkara ini produsen barang jelas (Bukti P1 s.d. P18),
pemeriksaan harus dilakukan kepada produsen dimaksud bukan
terhadap Terdakwa selaku pedagang eceran;
2. Bahwa tuntutan yang diajukan juga dilakukan mulai dari tahap
pengajuan gugatan dang anti rugi serta sanksi administrasi (pasal 45
s.d. pasal 58);
3. Bahwa pembacdaan pasal 62 yang menjadi dasar tuntutan (ayat 1 dan
2), harus dibaca satu nafas sampai dengan ayat 3;

Pelanggaran pasal 62 ayat 1 dan 2 hanya dapat dituntut apabila
mengakibatkan cacat dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam ayat

3. Padahal faktanya tidak pernah ada laporan pelanggaran yang
mengakibatkan cacat dan seterusnya tercantum dalam ayat 3 dimaksud.

Sanksi Pidana (pasal 62) hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi
pelanggaran yang mengakibatkan: luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian (pasal 62 ayat 3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang serta dengan mengadili sendiri membebaskan (*vrijspraak*) Pembanding dari segala tuntutan serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016, pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama atau memutus sesuai tuntutan yang kami ajukan di persidangan tingkat pertama tanggal 31 Maret 2016;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 April 2016 Nomor 1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., serta memori banding dari Terdakwa tanggal 27 April 2016 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya dan hal-hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum di dalam kontra memori banding diatas telah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan

Halaman 9 dari 12 PUTUSAN Nomor:54Pid./2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 14 April 2016 atas nama Terdakwa HENDRI, S.E anak dari SUWANTO, cukup beralasan dan patut untuk dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Mengingat;

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 193 sampai dengan Pasal 243).-
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf i dan huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.-
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.-

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1219/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 14 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 oleh kami U N A R D I, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, S.H. MH. dan SUBACHRAN H. MULYONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Mei 2016 Nomor: 54/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta M.RIDHWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.
S.H.

U N A R D I,

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 PUTUSAN Nomor:54Pid./2016/PT TJK.



d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. . - . - 2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.
Nip.19620802 198303 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)